



**PUTUSAN**

NOMOR 483 /Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa Terdakwa :

Nama	: <b>SABAR SIAHAAN</b>
Tempat Lahir	: Pematang Siantar
Umur/ Tanggal Lahir	: 45 tahun / 13 April 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Wahidin Gg. Semangka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Kota, Pematang Siantar
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Supir Angkot

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PTMDN



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 483/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 24 Mei 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Register PERKARA : PDM-35/PSIAN/Euh.2/03/2018.- tanggal 19 Maret 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa SABAR SIAHAAN, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jln. Wahidin Gang Semangka, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, tepatnya di dalam rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram, dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jln. Wahidin Gang Semangka, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar tepatnya didalam rumah terdakwa SABAR SIAHAAN, saksi HORAS BUTAR-BUTAR dan IHSAN WAHYUDI SINAGA (anggota polres Pematangsiantar) mendapat informasi dari seorang informan menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang memakai Narkoba, kemudian HORAS BUTAR-BUTAR dan IHSAN WAHYUDI SINAGA langsung berangkat ke TKP dan sesampainya di TKP, saksi HORAS BUTAR-BUTAR dan IHSAN WAHYUDI SINAGA melihat rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, lalu menemukan 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dari lipatan kain dalam keranjang yang terletak di atas tempat tidur dalam kamar terdakwa, dan setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik EDI (DPO), yang disimpan di kamar terdakwa. Selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat puluh dua) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 334/NNF/2018 tanggal 19 Januari 2018 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Narkotika yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina (positif) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

## Kedua.

Bahwa ia terdakwa SABAR SIAHAAN, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jln. Wahidin Gang Semangka, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, tepatnya di dalam rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram, dilakukan dengan cara:

Sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, teman terdakwa yang bernama EDI (DPO), datang ke rumah terdakwa di Jln. Wahidin Gang Semangka, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dengan membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama dengan EDI (DPO) menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara, pertama terdakwa terlebih dahulu membuat bong dengan menggunakan botol plastik, pipet, dan pipa kaca kemudian terdakwa merakit dengan cara melubangi tutup botol plastik sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian terdakwa memasukkan pipet pada salah satu lubang tersebut, dan memasukkan pipet yang sudah disambung dengan pipa kaca pada lubang lainnya, kemudian terdakwa menyendokkan sabu ke dalam pipa kaca serta membakar pipa kaca dengan menggunakan mancis yang telah dipasang dengan jarum sumbu kemudian asapnya terdakwa hisap melalui pipet. Selanjutnya Edi pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib, datang 2 (dua) orang anggota polisi HORAS BUTAR- BUTAR dan IHSAN WAHYUDI SINAGA yang berpakaian sipil meminta untuk membuka pintu rumah terdakwa, kemudian HORAS BUTAR-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTAR dan IHSAN WAHYUDI SINAGA (anggota Polres Pematangsiantar) melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sisa yang digunakan terdakwa bersama EDI (DPO) ditemukan terselip dilipatan kain dalam keranjang yang terletak di atas tempat tidur dalam kamar terdakwa, dan setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik EDI (DPO). selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 334/NNF/2018 tanggal 19 Januari 2018 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Narkotika yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina (positif) yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 335/NNF/2018 tanggal 19 Januari 2018 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina (positif) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 April 2018 Register Perkara NOMOR: PDM-35/PSIAN/Euh.2/03/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SABAR SIAHAAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABAR SIAHAAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus kertas tisu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus kertas tisu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor Akta 11/BDG/PID/2018/PN Pms tertanggal 7 Mei 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Akta 11/Bdg/Pid/2018/PN Pms pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 12/BDG/PID/2018/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Terdakwa, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Akta 12/Bdg/Pid/2018/PN Pms, pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukannya, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 5 Mei 2018 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor Perkara 70/Pid.Sus/2018/PN Pms bertanggal 16 Mei 2018, untuk selanjutnya salinan Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan banding yang diajukannya, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding masing-masing bertanggal 23 Mei 2018 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding, masing-masing Nomor Perkara 70/Pid.Sus/2018/PN Pms bertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Mei 2018 s/d tanggal 18 Mei 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 8 Mei 2018 Nomor: W2.U12/1082/Pid.01.10/V/2018;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan- keberatan antara lain sebagai berikut:

I. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yaitu:

A. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 08:00 wib, teman Pemohon datang kerumah Pemohon, kami berdua memiliki pekerjaan yang sama yaitu Supir Angkot, tujuan saudara Edi datang kerumah Pemohon untuk mengajak Pemohon membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, Pemohon menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Edi yang kemudian langsung pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang Pemohon tidak tahu dari siapa dan dimana dia membelinya. Tidak berapa lama saudara Edi datang dengan membawa Narkotika jenis sabu beserta alat yang diperlukan untuk memakai Narkotika jenis sabu itu. Pemohon dan saudara Edi bersama-sama mengkonsumsi 01 (satu) paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sisa 01 (satu) paket lagi dengan harga yang sama untuk dikonsumsi pada malam harinya, karena pekerjaan kami sebagai Supir Angkot sangat melelahkan, apalagi Pemohon mempunyai 06 (enam) orang anak, diwajibkan kerja keras membanting tulang menafkahi keluarga Pemohon.

B. Setelah saudara Edi pergi Pemohon pun menyimpan sisa 01 (satu) paket sabu, Pemohon bergegas mandi dan bersiap untuk berangkat kerja. Istri Pemohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa abang ipar dan istrinya datang bertamu, Pemohon pun mengobrol dirumah Pemohon dengan tamu yang diberitahukan oleh istri Pemohon tadi. Tiba-tiba ada 03 (tiga) orang Polisi berpakaian pereman datang kerumah Pemohon dan bertanya, *"apa benar ini rumah si Sabar?"* Pemohon menjawab *"benar! Dan bapak siapa?"* – *"kami dari kepolisian Polresta Pematangsiantar, mendapat informasi bahwa dirumah ini sering memakai Narkotika jenis sabu!"* dan tanpa basa-basi 03 (tiga) orang oknum kepolisian itu langsung menggeledah rumah Pemohon, mereka menemukan peralatan untuk memakai Narkotika jenis sabu beserta dengan 01 (satu) paket yang Pemohon simpan. Salah satu oknum kepolisian yang berpakaian pereman langsung menyuruh Pemohon memegang Peralatan/alat hisap sabu/bong beserta 01 (satu) paket sabu itu. Dan oknum kepolisian itu bertanya dari mana Pemohon memperoleh barang itu?. Pemohon memberitahukan dari teman Pemohon yang bernama Edi, lalu oknum kepolisian itu membawa Pemohon ke kantor Kepolisian Resort Kota Pematangsiantar untuk diproses sesuai hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa Pemohon sangat menyesali perbuatan perbuatan yang Pemohon lakukan dan mengakui kesalahan Pemohon, hanya saja Vonis yang diberikan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sangat memberatkan Pemohon. Kesalahan Pemohon mengkonsumsi Narkotika jenis sabu malah diganjar dengan hukuman yang seharusnya untuk Penjual dan Penyedia Narkotika jenis Sabu.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati Pemohon (terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Pemohon untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang nyata-nyatanya, terdakwa SABAR SIAHAAN bukanlah pengedar atau perantara dan penjual Narkotika jenis sabu tersebut. Adapun sabu yang dikonsumsi Pemohon bersama teman yang bernama Edi, dibeli oleh saudara Edi, yang Pemohon tidak tahu sama sekali dari siapa dan dimana saudara Edi membelinya.

Sekali lagi Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara Pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas dan meringankan hukuman Pemohon, apalagi keluarga dan anak-anak sangat membutuhkan Pemohon untuk menafkahi mereka, karena Pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara Pemohon dalam tingkat Banding untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 02 Mei 2018, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut:

Menerima permintaan permohonan banding dari terdakwa SABAR SIAHAAN, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 70/Pid.Sus/2017/PN-PMS pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding nya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai berikut :

- **Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara terdakwa atas nama Sabar Siahaan.**
- **Bahwa terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berbelit-belit memberikan keterangan sehingga mempersulit proses persidangan.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan untuk:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
  2. Menyatakan terdakwa Sabar Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"
  3. Memidana terdakwa Sabar Siahaan dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa Sabar Siahaan tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa
    - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus kertas tissue seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  5. Membebani terdakwa Sabar Siahaan untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana dengan No.PDM-35/PSIAN/Euh.2/03/2018 yang kami ajukan tanggal 18 April 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding nya, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa alasan banding dari terdakwa yang dapat kami simpulkan adalah bahwa terdakwa keberatan atas Putusan Majelis Hakim dan menyampaikan alibinya serta menyangkal perbuatannya yaitu antara lain sebagai berikut :

**1. Bahwa saksi Horas Butar-Butar, SH menerangkan ;**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jln.Wahidin Gang Semangka Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar saksi bersama dengan rekannya Ihsan Wahyudi Sinaga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabar Siahaan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.



- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama rekannya Ihsan Wahyudi Sinaga mendapat informasi dari seorang informan bahwa ada seorang laki-laki memakai narkoba.
- Bahwa benar saksi bersama rekannya Ihsan Wahyudi Sinaga langsung berangkat ke TKP dan sesampainya di TKP saksi bersama Ihsan Wahyudi Sinaga melihat rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa dan dibuka terdakwa selanjutnya saksi bersama rekannya Ihsan Wahyudi Sinaga melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Benar saksi bersama dengan rekannya Ihsan Wahyudi Sinaga menggeledah rumah terdakwa menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu pada lipatan kain dalam keranjang yang terletak diatas tempat tidur didalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama temannya (anggota polisi) menginterogasi/menanyakan kepada terdakwa dari mana sabu tersebut dijawab terdakwa dibawa Edi (DPO).
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus kertas tisu yang disimpan didalam lipatan kain dalam keranjang yang terletak diatas tempat tidur kamar terdakwa.

**2. Bahwa saksi Horas Ihsan Wahyudi Sinaga menerangkan ;**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jln.Wahidin Gang Semangka Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar saksi bersama dengan rekannya Horas Butar-Butar, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabar Siahaan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama rekannya Horas Butar-Butar, SH mendapat informasi dari seorang informan bahwa ada seorang laki-laki memakai narkoba.
- Bahwa benar saksi bersama rekannya Horas Butar-Butar, SH langsung berangkat ke TKP dan sesampainya di TKP saksi bersama Ihsan Wahyudi Sinaga melihat rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa dan dibuka terdakwa selanjutnya saksi bersama rekannya Horas Butar-Butar, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Benar saksi bersama dengan rekannya Horas Butar-Butar, SH menggeledah rumah terdakwa menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu pada lipatan kain dalam keranjang yang terletak diatas tempat tidur didalam kamar terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama temannya (anggota polisi) menginterogasi/menanyakan kepada terdakwa dari mana sabu tersebut dijawab terdakwa dibawa Edi (DPO).
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus kertas tisu yang disimpan didalam lipatan kain dalam keranjang yang terletak diatas tempat tidur kamar terdakwa.

### 3. SURAT :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 334/NNF/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang diperiksa milik terdakwa Sabar Siahaan adalah benar mengandung Metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami sependapat dengan segala pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada dirumahnya, dan dari Terdakwa disita 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu berat 0, 42 (nol koma empat puluh dua) gram, meruapakan sisa pemakaiannya;
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa karena dicurigai sebagai pemakai Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua, karenanya selanjutnya yang akan dibuktikan adalah dakwaan kedua tersebut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Unsur 1 “setiap penyalah guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

- Orang, yaitu Terdakwa yang diajukan dipesiangkan tentang identitasnya, dengan demikian unsur tentang orang telah terpenuhi;
- Menggunakan Narkotika, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa telah menggunakan Narkotika juga diperkuat dengan hasil Laboratorium terhadap Air Seni Terdakwa mengandung metampetamina sebagaimana telah dibuktikan dengan hasil Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, dengan demikian unsur menggunakan Narkotika telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum, adalah Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bukan dalam rangka rehabilitasi dari dokter atau dengan hal lain, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Unsur 2 "Narkotika Golongan I", bahwa sebagaimana hasil Laboratorium, Barang bukti berupa 2 (dua) klip kecil adalah merupakan Sabu-sabu yang dikategorikan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 3 "bagi diri sendiri", bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, Terdakwa menggunakan sendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan ini dinyatakan telah terbukti, maka dakwaan ini harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018 yang dimintakan banding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Hal hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;

**Hal hal yang meringankan :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dengan demikian Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, dengan:

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus kertas tisu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh kami, SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BANTU GINTING, SH. dan BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 Mei 2018 Nomor 483/Pid.Sus/2018/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

BANTU GINTING, SH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARSONO, SH.MH.